



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Nomor 249/Pdt.G/LH/2021/PN Blb dalam pengenaan sanksi ganti kerugian akibat pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Bina Usaha Cipta Prima. Maka penulis akan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan nomor 249/Pdt.G/LH/2021/PN Blb, setelah melakukan analisis hakim berpedoman pada UU PPLH. Pasal 88 UU PPLH menjadi pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) kepada PT Bina Usaha Cipta Prima yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan pada DAS Citarum khususnya Sungai Cibaligo. Putusan ini dengan mempertimbangkan alat bukti surat, saksi, dan ahli yang ajukan selama proses persidangan. Juga dalam pengenaan sanksi ganti kerugian sebesar 838 juta dari gugatan KLKH RI sebesar 8,9 Milyar. Argumentasi pertimbangan hakim terhadap nilai ganti kerugian tersebut karena adanya perbedaan dalam penghitungan jumlah ganti kerugian sehingga majelis hakim memutuskan untuk menggunakan kesepakatan dari hasil negosiasi yang sebelumnya *dead lock* akibat PT Bina Usaha Cipta Prima yang tidak

ingin memenuhi persyaratan untuk mau membayar nilai kerugian tersebut, tetapi nilai kerugian tersebut digunakan untuk perbaikan IPAL perusahaan sendiri. Namun, Majelis Hakim telah melihat secara langsung kegiatan usaha perusahaan yang mana Perusahaan telah melakukan perbaikan pada system IPALnya yang sebelumnya menjadi kendala dalam kesepakatan negosiasi antara kedua belah pihak. Kelemahan pemerintah dalam membuat regulasi tentang *ceiling* atau batas tanggung jawab strict liability dalam kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan ini. Baik UU PPLH maupun peraturan lainnya tidak di jelaskan secara detail dan pasti. Di samping sisi yuridis demi kepastian hukum, hakim juga melihat dari sisi non yuridis bagi pihak Perusahaan sebagai pelaku usaha yang mempekerjakan karyawan yang cukup banyak ditengah kondisi pandemik covid-19, tentu memiliki beban yang berat dalam mempertahankan kegiatan usahanya. Hakim perlu bersikap lebih kritis terhadap realitas hukum yang problematis ini dengan melihat tidak adanya itikad baik PT bina Usaha Cipta Prima dalam kesepakatan negosiasi tersebut. Memang pembuktian kasus lingkungan ini melalui gugatan acara perdata namun sebenarnya permasalahan lingkungan ini pembuktiannya lebih kompleks dan bukan hal yang mudah karena terkait masalah pembuktian ilmiah. Oleh karena itu hakim di tuntutan lebih bersikap progresif dengan belajar dari beberapa putusan pengadilan yang menangani kasus lingkungan dengan menerapkan hukum yang lebih bersikap progresif. Karena bukan hanya keadilan prosedural yang terikat pada undang-undang tetapi keadilan substantif bagi keadilan lingkungan dengan tidak mengesampingkan sisi keadilan bagi setiap orang.

2. Penerapan sanksi ganti kerugian terhadap pencemaran lingkungan sudah sesuai dengan UU PPLH karena mempunyai dasar hukum terhadap pengenaan sanksi tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sesuai Pasal 88 UU PPLH. Begitu juga terkait perhitungan ganti kerugian melalui penunjukan ahli secara sah oleh pejabat eslon I yang adalah KLKH RI dan ahli yang melakukan perhitungan ganti kerugian telah memenuhi syarat

sesuai ketentuan dalam Permen LH Nomor 7 Tahun 2014, yaitu Ir. Eddy Soentjahyo, MT. Peran hakim sebagai penegak hukum dengan pertimbangan moral lingkungan dan aspek yuridis belum sepenuhnya sesuai perspektif keadilan lingkungan. Hakim sudah menerapkan asas *in dubio pro natura* dengan berpedoman pada hasil negosiasi nilai ganti kerugian senilai 838 juta dan dalam kompleksitas permasalahan perbedaan perhitungan nilai ganti kerugian oleh ahli Ir. Eddy. Namun nilai itu belum cukup jika memperhitungkan dampak yang diakibatkan oleh pencemaran lingkungan tersebut. Banyak hak baik masyarakat maupun individu atas lingkungan yang tidak bisa di gunakan atau di manfaatkan. Tentu saja keadilan lingkungan dalam hal pendistribusian hak pemanfaatan lingkungan dilanggar. Apalagi dalam putusannya hakim tidak menjelaskan bahwa ganti kerugian untuk memperbaiki lingkungan hidup yang tercemar. Dalam kondisi ini para penegak hukum lingkungan baik hakim dan KLKH RI bertentangan dengan keadilan lingkungan sebagai keadilan korektif seperti yang dimaksudkan Adler dan Wilkinson bahwa mereka yang menimbulkan kerugian lingkungan (dan berarti menyebabkan ketidakadilan lingkungan) memikul tanggung jawab untuk mengembalikan dampak akibat kerugian tersebut. KLKH RI hanya menggugat ganti kerugian, tetapi tidak menggugat pemulihan lingkungan hidup yang terjadi. Begitu juga hakim hanya mengabulkan ganti kerugian lingkungan dan tidak bisa bertindak progresif menghukum pemulihan lingkungan hidup yang terjadi. Kedudukan KLKH RI terlihat jelas mewakili negara bukan mewakili lingkungan, karena gugatan ganti kerugian itu hanya bersifat punitif semacam denda yang menjadi penerimaan negara bukan pajak sebagaimana yang di jelaskan dalam ketentuan Pasal 8 PERMEN Nomor 11 Tahun 2014. Dalam hal ini baik hakim maupun KLKH RI tidak memiliki heuristika ketakutan pada situasi apokaliptik ini bagi keadilan lingkungan. Realitas putusan pengadilan ini belum sesuai perspektif keadilan lingkungan baik keadilan distributif dan keadilan korektif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian dan penulisan hukum diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi hakim dalam menangani kasus lingkungan perlu lebih kritis terhadap realitas hukum sehingga bisa menerapkan hukum progresif yang tidak hanya mengedepankan keadilan prosedural yang bersifat legalistis dan formalistis tetapi juga mengedepankan keadilan substantif bagi keadilan ekologi.
2. Bagi para penegak hukum dalam bidang lingkungan perlu untuk tidak berlurut-lurut dalam dinamika persoalan hukum lingkungan yang sedang terjadi, tetapi perlu tindakan pemulihan lingkungan yang cepat agar dampaknya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat segera diatasi.
3. Bagi pemerintah untuk membuat peraturan baru dalam bidang lingkungan terkait ganti kerugian lingkungan sebagai sanksi yang bersifat reparatoir bagi lingkungan. Juga terkait pengaturan batas tanggung jawab yang jelas dan pasti dalam strict liability pencemaran dan kerusakan lingkungan.
4. Bagi KLKH RI agar penunjukan ahli dalam perhitungan ganti kerugian pencemaran lingkungan harus cermat dan kritis. Agar hasil perhitungan biaya ganti kerugian betul akurat sehingga menjadi tolak ukur yang membantu hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai biaya ganti kerugian lingkungan hidup. Bukan menjadi persoalan baru yang membingungkan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Juga dalam hal mewakili lingkungan perlu penentuan biaya pemulihan lingkungan hidup.
5. Bagi Perusahaan agar dalam melaksanakan aktivitas perusahaan perlu membuat pertimbangan spekulatif terhadap dampak yang akan diakibatkan. sehingga aktivitas perusahaan tidak berdampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat juga bisa menjadi contoh yang baik bagi Perusahaan yang lain dengan spirit pembangunan berkelanjutan berdimensi keadilan lingkungan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aris Prio Agus Santoso, dkk. 2021, *Pengantar Hukum Pidana*, Pustakabarupress, Yogyakarta
- Benediktus Hestu Cipto Handoyo, 2022, *Prinsip-Prinsip Hukum Tata negara Indonesia*, PT Kanisius, Yogyakarta.
- Hyronimus Rithi, 2005, *Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Hyronimus Rhiti, 2023, *Kepastian Hukum*, PT Kanisius, Yogyakarta
- Mohamad Askin dan Masidin, 2023, *Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim*, Kencana, Jakarta
- Prim Haryadi, 2022, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui gugatan Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta Timur
- Sahya Anggara, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, CV. Pustaka Setia, Bandung
- Soerjono Soekanto, 2022, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Depok
- Syaiful Bahkri, 2020, *Hukum Sanksi*, UM Jakarta Press, Tangerang Selatan
- Wiliam Chang, 2015, *Moral Spesial*, PT Kanisius, Yogyakarta

Hasil Penelitian

M. Taufik Bimantara Iskandar, 2017, Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1405 K/Pid.Sus/2013 Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Sungai Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan

Windha Kurnia Subroto, 2024, Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Kasus Pembakaran Lahan Hutan Perspektif Keadilan Ekologi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN.Blg), Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Muhammad Azriel Ghifary, 2024, Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Pidana Dibawah Pidana Minimum Khusus Pada Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Jurnal

Ahmad Mathar, 2023, "Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Hukum keluarga Islam*, Vol.3, Nomor.2, Desember 2023,

Andri G.Wibisana, 2017, Keadilan Dalam Satu (Intra) Generasi: Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan Lingkungan, *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 29/ No. 2/Juni/2017, Universitas Indonesia

Astri Anggreani Kiay Demak, 2020, "Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Lex Administratum*, Vol. VIII, Nomor 3 Juli-September 2020, Universitas Sam Ratulangi

Aryanto Renaldi Sahala & Fatma Ulfatun Najicha, 2022, “Penerapan Asas Pencemar Membayar”, *Jurnal Hukum*, Vol.VIII/No-2/Juli/2022, Universitas Sebelas Maret.

Arifyansyah Nur, Hambali Thalib & Muhammad Rinaldy Bima, 2021, Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus, *Jurnal of Lex Generalis*, Vol.II/No-7/Juli/2021, Universitas Muslim Indonesia

Dia Mandasar dan Farida Catur Wahyu Anggriyani, 2024, “Menumbuhkan Rasa Peduli Lingkungan Dengan Mengetahui Jenis-jenis Pencemaran Lingkungan”, *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, Vol.3 Nomor 8 Juli 2024, STAI Sangatta

Endri, 2022, Asas In dubio pro natura Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Lingkungan Hidup: Konsep dan Implementasinya, *Jurnal Peratun*, Vol.V/No-2/April/2022, Puslitbang Hukum dan peradilan Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

Hyronimus Rhiti, 2015, Tanggung Jawab Mutlak Dalam Penyelesaian Sengketa, *Justitia Et Pax*, Vol.XXI/No.2/Desember/2015, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Nur Iftitah Isnantiana, 2017, Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.XVIII/No-2/Juni 2017, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Laurentius Florido Atu & Petrus Fonsensus Loran Oke, 2024, “Hans Jonas Dalam Tanggung Jawab Etika : Jawaban Atas Krisis Ekologi Di Indonesia”, *Indonesian Character Journal*, VolIII/No1/Juli/2024, Universitas Bina Nusantara

Majalah

Romi Romario, 2019, Laudato Si Sebagai Seruan Pro-Eksistensi Paus Fransiskus Terhadap Keutuhan Alam, “*Paus Fransiskus dan Kesadaran*

Humanis”, Vol.I, Nomor 76 Juli 2019 Seminari Tinggi Interdiocesan St. Petrus Ritapiret

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 10 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5617

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Nomor 837 Tahun 2011

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Nomor 1726 Tahun 2014

Putusan

Putusan Pengadilan Nomor 249/Pdt.G/LH/2020/PN Bale Bandung

Internet

Tim Hukum Online, Mengenal Sanksi-Sanksi Hukum Perdata,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-hukum-perdata-1t65dc1807bbe7c/>

